

BAB II

KETENTUAN UMUM PENGAWASAN PRAKTEK INVESTASI ONLINE

A. Pengertian Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Di dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.²⁰ Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan eksternt (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Pengawasan sendiri memiliki fungsi untuk memperhatikan kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada masing-masing aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab para aparat yang ditugaskan. Di mana hal ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga dapat terciptanya suatu kegiatan usaha yang bebas dari berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

²⁰ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.2.

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:²¹

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Pengawasan ditujukan sebagai proses dalam menjamin bahwa tujuan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau manajemen tertentu dapat tercapai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan perintah yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:²²

²¹Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 82.

²² Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT Replika Aditama, 2011), hlm. 186-189.

- a. Pengawasan fungsional, yaitu kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
- b. Pengawasan masyarakat, yaitu penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
- c. Pengawasan administrasi, yaitu tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.
- d. Pengawasan teknis, yaitu untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.
- e. Pengawasan pimpinan, yaitu setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya: pertama, unsur sebagai pemimpin dan kedua sebagai unsur yang

dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri.

- f. Pengawasan internal, yaitu kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan sebagainya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal.
- g. Pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar sub kelembagaan tertentu.

Sedangkan Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat di klasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:²³

- 1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

²³ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.21.

- b. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif, walaupun dalam prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- a. Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
- a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.
 - b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:
 - 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak

- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam rencana atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana yaitu standar.

B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke

OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Pengalihan fungsi pengawasan perbankan setelah di bentuknya Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang serta pembentukan lembaga pengawasan, sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.²⁴

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

²⁴ Andika Hendra Mustaqim, *Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 121.

Dengan adanya pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selain itu, fungsi OJK juga untuk meminimalisir tindakan penyimpangan dalam sektor kegiatan penanaman modal agar tidak banyak menimbulkan kerugian bagi para investor, maupun masyarakat yang ikut berinvestasi di dalam kegiatan usaha tersebut. Sementara berdasarkan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK berdasarkan Pasal 7, 8 dan 9 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

- c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

3. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Asas-asas yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

C. Pengertian Umum Tentang Penyalahgunaan Izin

1. Pengertian Penyalahgunaan Izin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyalahgunaan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Di bahasnya masalah penyalahgunaan ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya agar dapat mencegah tindakan penyalahgunaan izin tidak terulang kembali.

Sementara itu, izin memiliki pengertian sendiri juga, salah satunya menurut seorang ahli bernama Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan Peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Jadi, penyalahgunaan izin dapat di artikan

²⁵ Riduan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada : Ed. Revisi-7-Jakarta Rajawali Pers, 2011), hlm. 196.

sebagai penggunaan izin yang tidak sesuai dengan fungsinya pada saat dilakukannya permintaan izin tersebut.

Penyalahgunaan izin dalam suatu kasus misalnya suatu perusahaan yang dalam surat izinnya tercantum kegiatan usaha yang dilakukannya adalah perdagangan barang berupa mobil, tetapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan izin usaha perdagangan. Contoh nyatanya pada kasus PT Sinergi Millenium Sekuritas yang melakukan pelanggaran izin seperti tidak memperoleh kuasa dari nasabahnya untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah tersebut dan tidak membuat laporan secara berkala kepada nasabahnya. Kemudian, tindakan yang diambil aparat yang membidangi izin selaku pengawas adalah tindakan yang berupa sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara adminisitratif, sanksi yang diberikan sudah diatur dalam UUPM No.8 Tahun 1995 pada Bab XIV yang berisikan sebuah denda guna membayarkan uang bernominalkan tertentu, pemberian batasan serta adanya penghentian secara sementara akan usahanya, izin usaha yang dicabut serta pembatalan atas kesepakatan dan pendaftarannya. Melalui peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan sekuritas secara hukum pidana, hukum perdata dan administrasi maka perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* wajib wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh investor.

2. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Izin

Perizinan atau izin merupakan bagian terpenting bagi pengusaha dalam mendirikan suatu usaha. Perizinan menjadi penting karena keberadaan perizinan yang menentukan jadi atau tidaknya suatu usaha. Namun, pada saat usaha yang

diajukan telah mendapat izin, pemilik usaha malah melakukan hal yang menyimpang dari izin usaha tersebut atau disebut penyalahgunaan izin. Dilihat dari fenomena yang terjadi tentu ada faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin. Berikut faktor-faktor penyebab penyalahgunaan izin:

1. Sulitnya dalam pengurusan surat-menyurat tersebut sehingga membuat para pemilik usaha perdagangan tidak mau untuk mengurus surat izin usahanya tersebut. Sulitnya dalam pengurusan surat menyurat ini ada faktor penyebabnya, yaitu:²⁶

a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya izin usaha

Untuk mendirikan sebuah usaha, diperlukan adanya surat perizinan usaha. Namun, pada kenyataannya banyak sekali para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha. Hal ini, dikarenakan belum cukupnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memiliki suatu izin usaha perdagangan bagi para pengusaha. Perlunya sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai urgensi ini diharapkan mendapatkan *feedback* yang baik dari pemerintah secepatnya.

b. Tumpang tindih peraturan terkait pelaksanaan perizinan sehingga membingungkan masyarakat

Kebanyakan permasalahan terkait tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan, khususnya terkait kewenangan pemberian Izin serta kelembagaan perizinan. Menurut

²⁶ Laily Eka Trisdianti, “*Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*”. Skripsi.

penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), setidaknya ada 37 peraturan pemerintah, 9 undang-undang, dan 12 peraturan lainnya hanya untuk mendirikan badan usaha.

c. Kurang lengkapnya petunjuk prosedur dalam pelaksanaan izin usaha

Pedoman dasar dalam menangani kasus perizinan terkait kelengkapan pelaksanaan perizinan yang kurang sehingga sebagian masyarakat bingung terkait prosedur serta kelengkapan apa saja yang harus mereka penuhi dalam mengajukan perizinan usaha.

d. Ketidakpastian biaya serta waktu dalam mengajukan izin usaha

Biaya yang transparan serta waktu yang efisien sangatlah digadang-gadang masyarakat dalam melakukan suatu proses administrasi terutama dalam perizinan usaha. Namun, pada kenyataannya sebagian besar masyarakat justru bingung terkait permasalahan waktu serta skema perizinan yang mereka lakukan karena kurangnya standardisasi prosedur, biaya yang ditentukan oleh hukum, serta waktu yang efisien serta cepat dalam mengurus suatu perizinan. Hal-hal inilah yang kemudian membuat sebagian besar masyarakat merasa enggan untuk mengajukan izin usaha terutama atas dasar sebagai bentuk kesadaran pribadi.

2. Keinginan untuk meraih keuntungan pribadi secara cepat dalam waktu singkat

dan tidak ingin mengeluarkan biaya besar dalam pengurusan perizinan usaha.

Membuat pengusaha menghalalkan segala cara termasuk menyalahgunakan izin yang didapat dengan tidak semestinya

Upaya agar terhindar dari kasus penyalahgunaan izin OJK dan Satgas Waspada Investasi menghimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Meminta masyarakat khususnya para debitur dan pelaku usaha jasa keuangan untuk waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan atau ajakan dari pihak manapun yang menjanjikan pelunasan hutang.

D. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam menurut para ahli, salah satunya menurut Effendy, dimana efektivitas memiliki pengertian sebagai “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.²⁷

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau

²⁷ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1989), hlm. 14.

misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.²⁸ Sementara pengertian dari hukum menurut salah satu ahli yang bernama Bellefroid, hukum adalah peraturan yang berlaku di suatu masyarakat, yakni tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada di masyarakat.

Jadi, efektifitas hukum sendiri dapat diartikan bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁹ Efektivitas Hukum juga bisa diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga hal ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.³⁰

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup

²⁸ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hlm. 109.

²⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

³⁰ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar

efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:³¹

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.³²

Soerjono Soekanto juga mengemukakan, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak

³² Ibid, hlm. 112.

hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.³³

E. Pengertian Umum Dan Dasar Hukum Investasi *Online*

1. Pengertian Investasi *Online*

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sama halnya dengan investasi *online* sendiri hanya berbeda cara saja yang dilakukan secara daring. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang.

Sharpe et all, merumuskan investasi dengan pengertian mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Sedangkan Jones, mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Pengertian lain investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian (*return*) baik pada masa sekarang atau dan di masa depan.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

Umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada *asset riil (real assets)* dan investasi pada *asset finansial (financial assets)*. Investasi pada *asset riil* antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada *asset finansial* antara lain dapat berupa saham, obligasi.³⁴

Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari untung. Pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.
- b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- e. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

³⁴ Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013), hlm. 1.

³⁵ Ibid, hlm. 2.

2. Jenis-Jenis Investasi *Online*

Investasi menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu investasi pada aktiva riil/langsung (*direct investment*) dan investasi pada aktiva finansial/tidak langsung (*indirect investment*).³⁶

- a. Investasi langsung (*aktiva riil*) adalah investasi pada asset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan lainnya yangmana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam bentuk ini juga memberikan dampak ganda yang besar bagi masyarakat luas. Investasi ini melahirkan dampak kebelakang berupa input usaha atau kedepan berupa output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.
- b. Investasi tidak langsung (*aktiva finansial*) adalah investasi bukan pada asset atau faktor produksi, tetapi pada asset keuangan (*finansial assets*), seperti deposito, surat berharga (sekuritas) seperti saham dan obligas, reksadana, dan lain sebagainya. Investasi pada aktiva finansial ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dimasa depan yang disebut dengan istilah balas jasa investasi berupa deviden atau *capital gain*.

³⁶Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2.

Definisi dari investasi *online* sendiri ialah penanaman modal yang dilakukan secara *online* atau daring dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Berikut lebih jelasnya jenis-jenis investasi *online*, yaitu:³⁷

- a. Obligasi merupakan produk investasi dalam bentuk surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan. Di dalam obligasi akan ada bunga yang memberi keuntungan bagi pemiliknya dalam jangka waktu tertentu.
- b. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
- c. Saham diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak) atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Forex atau *trading* forex adalah jual beli mata uang dalam pasar keuangan yang mana tinggi rendahnya nilai mata uang tergantung pada harga yang berlaku pada pasar uang.
- e. Deposito merupakan jenis produk simpanan yang disetorkan nasabah bank dalam bentuk sejumlah dana dan jangka waktu untuk bisa mencairkannya sudah

³⁷ Dedi Rianto dan Yosua Stevanus, Persepsi Dan Pengambilan Keputusan Milenial Terhadap Instrumen Investasi Masa Depan: Studi Literatur, Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, Volume 03, Nomor 02.

ditentukan di awal. Keuntungan yang didapat nanti datang dari bunga yang selalu naik di atas bunga bank.

- f. Emas menjadi pilihan investasi karena nilainya tak mudah tergerus inflasi dan gampang dijual. Sekarang sudah banyak *platform online* khusus tabung emas yang tersedia dan banyak pilihan nominal-nya.
- g. *Peer to peer lending* atau yang disingkat P2P adalah jenis investasi *online* yang mempertemukan investor dengan *borrower*. P2P berperan sebagai pihak ketiga yang akan memilih calon *borrower* yang memenuhi kriteria. Sedangkan keuntungan investor berasal dari bunga yang dihasilkan dari dana yang investor pinjamkan kepada *borrower*.

3. Proses Investasi dan Resiko Investasi

Proses investasi merupakan manajemen yang paling mendasar bagi seorang investor dalam melakukan investasi. Proses manajemen investasi menurut Fabozzi meliputi 5 langkah sebagai berikut:³⁸

- a. Menetapkan Sasaran Investasi Dalam menetapkan sasaran investasi tergantung dari keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari dana yang dikeluarkan.
- b. Membuat Kebijakan Investasi Dalam membuat kebijakan investasi sesuai dengan sasaran investor, yaitu investor harus memutuskan bagaimana dana sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estat dan sekuritas-sekuritas lain.

³⁸ Ibid, hlm. 3-4.

- c. Memilih Strategi Portofolio Dalam pemilihan strategi portofolio harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi. Strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja terbaik. Sedangkan strategi portofolio pasif adalah strategi yang mendasarkan kinerja pasar (strategi pasif mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sekuritas).
- d. Memilih Aktiva Dalam memilih aktiva meliputi usaha untuk mengidentifikasi kesalahan penetapan harga sekuritas, dimana pada tahap ini investor berusaha merancang portofolio yang efisien.
- e. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja Dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja mendasarkan pada patokan (*benchmark*) secara relatif dari portofolio sekuritas yang telah ditentukan dengan portofolio lain yang sesuai.

Kemudian, masuk dalam sumber resiko investasi. Resiko sendiri adalah kemungkinan bahwa hasil nyata dari suatu investasi dapat berbeda dari nilai yang diharapkan. Berikut sumber resiko investasi:³⁹

- a. Resiko tingkat bunga, terutama kalau terjadi kenaikan tingkat bunga. Perubahan suku bunga akan berpengaruh terhadap variabilitas return suatu investasi. Perubahan suku bunga ini akan berpengaruh terhadap harga saham secara

³⁹ Sri Handin dan Erwin Dyah Astawinetu, *Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 14-16.

terbalik, *ceteris paribus*, yaitu jika suku bunga naik maka harga saham akan turun, demikian juga sebaliknya.

- b. Resiko daya beli yang disebabkan oleh inflasi (*purchasing power risk*). Jika inflasi meningkat, maka akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Jika inflasi meningkat, investor akan menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi daya beli yang menurun tadi.
- c. Resiko pasar *bear* dan *bull*, tren pasar turun atau naik. Resiko tren naik turunnya pasar juga sangat berpengaruh terhadap harga saham.
- d. Resiko manajemen, kesalahan dalam pengelolaan. Kesalahan dalam pengelolaan perusahaan dapat mengarahkan perusahaan kepada penurunan laba, kerugian yang besar dan bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu risiko ini juga berpengaruh terhadap penilaian investor terhadap perusahaan yang akhirnya terhadap harga saham perusahaan tersebut di pasar.
- e. Resiko kegagalan, keuangan perusahaan kearah kepailitan. Kegagalan keuangan perusahaan yang mengarah ke kepailitan akan sangat berpengaruh terhadap penilaian investor terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan.
- f. Resiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali *assets*/surat berharga oleh emiten. Ada kemungkinan pembelian perusahaan menarik kembali saham yang beredar, karena alasan-alasan tertentu. Hal ini juga berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut.
- g. Resiko likuiditas, kesulitan pencairan aktiva. Semakin sulit aktiva tersebut untuk dicairkan maka semakin besar risiko likuiditasnya.

- h. Resiko politik, baik international maupun nasional. Risiko politik sangat berpengaruh terhadap investasi yang dilakukan di suatu Negara.
- i. Resiko industri, munculnya pesaing baru. Munculnya pesaing baru kemungkinan besar akan menyebabkan persaingan semakin ketat. Jika perusahaan tidak mampu menghadapi hal ini maka akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperolehnya. Hal ini akan mempengaruhi penilaian investor terhadap harga saham perusahaan tersebut.

4. Dasar Hukum Investasi Online

Pada era globalisasi ini, pesatnya perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan informasi tampak terlihat jelas. Investasi berbentuk digital atau sering disebut dengan investasi *online* yang merupakan salah satu produk teknologi yang lahir dari adanya kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini cukup menarik perhatian bagi sebagian kalangan masyarakat. Terutama kalangan anak-anak muda yang sedang mencoba peruntungan di dunia digital.

Pelaksanaan investasi *online* dianggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Bermodalkan *smartphone* dan tentunya dana segar sudah dapat turut serta sebagai pemodal. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi investasi digital tersebut merupakan cara yang seringkali ditemukan oleh para pengguna investasi *online*.⁴⁰

⁴⁰ Josua Halomoan Napitupulu, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi "Fiktif" Melalui Media Online Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. To-ra, Volume 7, Nomor 1.

Namun, seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi ini, dapat menimbulkan potensi untuk terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Misalnya dalam bentuk korporasi (kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) yang dapat menyebabkan kerugian bagi korban, yang mana semua ini terjadi akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi informasi.

Oleh karena itu, kegiatan investasi *online* sendiri dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun belum diatur mengenai investasi online secara khusus. Serta diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan